

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

(C) Hak cipta milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
penghindaran pajak (tax avoidance), profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan capital intensity. Peneliti akan melampirkan hasil-hasil dari penelitian yang lalu sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian.

Kerangka pemikiran menggambarkan alur logika hubungan antara variabel penelitian individu dengan cara yang mudah dipahami oleh pembaca. Peneliti akan menyajikan ringkasan penelitiannya yang mencakup informasi tentang hubungan atau hubungan antara beberapa variabel yang dianalisis. Dari penjelasan teoritis yang diuraikan pada akhir dari bab ini, peneliti dapat memperoleh hipotesis yang mewakili jawaban tentatif berdasarkan teori dari masalah yang akan diteliti.

A. Landasan Teoritis

Teori Agensi (Agency Theory)

Teori agensi (*Agency theory*) menjelaskan kontrak antara satu atau beberapa orang (principal) yang memberikan wewenang kepada orang lain (*agent*) untuk mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan (Jensen dan Meckling, 2012). Teori agensi merangkum bagaimana hubungan prinsipal dan agen, dimana prinsipal berwewenang untuk memberikan tugas kepada agen semata-mata demi mewujudkan keinginan prinsipal, sementara agen adalah pihak yang mengerjakan segala keperluannya (Scott, Financial Accounting Theory (7th)., 2015).

Dalam kaitannya dengan penghindaran pajak, teori agensi dapat menjelaskan dua hubungan, yaitu hubungan manajer dengan pemilik perusahaan, dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKG.

perusahaan dengan pemerintah. Manajer (agen) tidak selalu membuat keputusan

(C) dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan pemilik perusahaan (*principal*).

Menurut Alfarasi dan Muid (2021), dalam teori agensi terdapat sebuah kasus yang disebut ‘Adverse Selection’, dimana manajer lebih mengetahui kondisi perusahaan karena manajer berada langsung didalam perusahaan dan manajer adalah orang yang mengelola perusahaan sehingga banyak informasi yang didapat oleh manajer mengenai perusahaan, sedangkan prinsipal jarang berada di perusahaan sehingga informasi yang didapat pun sedikit. Keadaan ini dapat disebut dengan asimetris informasi, yang artinya suatu situasi dimana informasi yang diberikan kepada prinsipal berbeda dengan agen yang bertujuan untuk melakukan tindakan oportunistik.

Manajer memiliki kesempatan dalam melaporkan laba perusahaan dengan tujuan untuk mengurangi utang pajak yang ditanggung oleh perusahaan (Widhoyoko, 2017). Alasan manajer melakukan tindakan ini adalah karena tuntutan prinsipal untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemilik perusahaan, dan apabila

manajer berhasil memaksimalkan keuntungan tersebut, maka manajer akan mendapatkan insentif yang lebih banyak. Hal ini sangat memungkinkan manajer melakukan tax avoidance lebih besar dari dugaan pemilik perusahaan. Padahal laba yang dihasilkan bukanlah berasal dari operasi yang dapat meningkatkan kekayaan pemilik perusahaan dalam jangka panjang (Widhoyoko, 2017). Sedangkan sebagai prinsipal juga ingin menjaga reputasi perusahaan yang dimiliki, sehingga diharapkan bagi manajernya untuk tidak melakukan *tax avoidance* terlalu besar. Dari perbedaan kepentingan inilah, penghindaran pajak sangat mungkin untuk terjadi karena adanya *asymmetric information* antara manajer yang membuat dan menjalankan sistem akuntansi dan pemilik perusahaan sebagai pengguna laporan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

keuangan. Hal ini tidak hanya menimbulkan masalah perbedaan kepentingan dalam

Chubungan agen dengan prinsipal, namun juga menimbulkan masalah perbedaan kepentingan dalam hubungan perusahaan dan pemerintah, dimana pemerintah menginginkan penerimaan pajak sebesar-besarnya sementara perusahaan menginginkan pembayaran pajak seminim mungkin untuk memaksimalkan laba bersih.

2. Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif dikembangkan oleh Zimmerman, (1986) yang menyatakan bahwa faktor-faktor ekonomi tertentu bisa dikaitkan dengan perilaku manajer atau para pembuat keputusan. Teori akuntansi positif merupakan pengembangan dari teori akuntansi normatif yang siap dipakai dalam praktik sehari-hari. Menurut Henry, (2018) teori akuntansi positif digunakan oleh manajer ketika membuat suatu pilihan tertentu, dimana teori ini menjelaskan sebuah proses yang menggunakan kemampuan, pemahaman, pengetahuan serta kebijakan akuntansi yang paling sesuai dengan kondisi dimasa depan. Sehingga, manajer selaku pembuat keputusan didalam perusahaan akan memilih kebijakan akuntansi yang menguntungkan bagi mereka.

3. Pajak

a. Definisi Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi masyarakat kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Waluyo (2017) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang yang memiliki sifat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

C Hak cipta milik IBI KKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

dipaksakan. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Pajak dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pajak digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah, dimana jika pemasukannya masih terdapat surplus dapat digunakan untuk membiayai *public investment*.

b. Fungsi Pajak

Berdasarkan Waluyo (2017) fungsi pajak adalah sebagai berikut :

1) Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contohnya: pajak dalam APBN sebagai penerimaan negara.

2) Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Contohnya: Dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dan barang mewah.

c. Pengelompokan Pajak

Berdasarkan Waluyo (2017) terdapat beberapa pengelompokan pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1) Menurut golongan atau pembebanan

a) Pajak langsung

Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihaklain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan.

b) Pajak tidak langsung

Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2) Menurut sifat

a) Pajak subjektif

Pajak yang pemungutannya atau pengenaannya berpangkal atas berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari secara objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan.

b) Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

3) Menurut lembaga pemungut dan pengelola

a) Pajak pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai

b) Pajak daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Bea Peroelahan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.

d. Asas-asas pemungutan pajak

Berdasarkan Adam Smith, (1976) menyatakan bahwa pemungutan pajak didasarkan pada asas-asas sebagai berikut :

1) *Equality*

Pemungutan pajak wajib bersifat adil dan merata, yakni pajak dikenakan pada orang pribadi dan harus senilai dengan kapasitasnya dalam membayar pajak (*ability to pay*) serta sesuai dengan manfaat yang diperoleh.

2) *Certainty*

Penentuan pajak itu tidak ditentukan sesuka hati oleh pihak otoritas pajak. Oleh sebab itu, wajib pajak harus mengenali secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, dan batas waktu pembayaran.

3) *Convenience*

Bila mana Wajib Pajak membayar pajak hendaknya sesuai dengan waktu yang tidak menyusahkan wajib pajak.

4) *Efficiency*

Pengusahaan memperkecil biaya pemungutan pajak agar tidak melebihi hasil pemungutan pajak.

e. Sistem Pemungutan Pajak

Berdasarkan (Waluyo, 2017) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi sebagai berikut:

1) Sistem *Official Assessment*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

2) Sistem *Self Assessment*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besaran pajak yang harus dibayar.

3) Sistem *withholding*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Tax Avoidance

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mengefisiensikan pembayaran jumlah pajak yang terutang (Dwiyanti dan Jati, 2019). *Tax Avoidance* menurut Mardiasmo, (2019) adalah salah satu bentuk usaha wajib pajak dalam meringankan beban pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tarif Penghindaran Pajak saat ini ialah sebesar 22%. Dampak dari penghindaran pajak akan mengurangi kas negara dan berdampak pada penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan pajak di Indonesia sudah direncanakan sedemikian rupa agar mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan anggaran pendapatan di APBN. Beberapa perusahaan berupaya mencari celah dalam praktik *tax avoidance*. Hal ini disebabkan karena meminimalkan bebas pajak perusahaan akan meningkatkan keuntungan perusahaan sehingga akan lebih menarik perhatian investor ketika mempertimbangkan keuangan suatu perusahaan (Jamaludin, 2020).

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Meskipun *tax avoidance* dapat mempengaruhi pendapatan negara dari sektor

perpajakan, namun tax avoidance merupakan konsekuensi wajar yang muncul dari setiap kebijakan perpajakan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga banyak perusahaan berusaha mencari celah dalam kebijakan ini untuk membantu menghemat pajak (Noviyani & Muid, 2019). Berbagai metode dapat digunakan untuk mengukur aktivitas penghindaran pajak, antara lain:

a. Tax Retention Rate (TRR)

Menurut Saragih dan Manullang, (2022), TRR adalah suatu alat yang memiliki fungsi untuk menganalisis suatu ukuran dari efektivitas manajemen pajak pada laporan keuangan perusahaan tahun berjalan. Ukuran efektifitas manajemen pajak yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu ukuran efektivitas perencanaan pajak. TRR dapat dihitung besarnya dengan membandingkan laba bersih perusahaan pada tahun tertentu dengan laba sebelum pajak pada tahun tersebut (Saragih dan Manullang, 2022). *tax avoidance* dapat diukur menggunakan rumus:

$$TRR = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Semakin besar TRR, maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan melakukan tax avoidance. Sebaliknya, semakin kecil TRR, maka semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance*.

b. Generally Accepted Accounting Principles Effective Tax Ratio (GAAP ETR)

GAAP ETR merupakan salah satu proksi *tax avoidance* yang membandingkan antara beban pajak penghasilan suatu entitas dengan laba sebelum pajak yang diperoleh entitas tersebut. Terdapat beberapa keterbatasan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

dalam penggunaan bentuk ETR ini. (Dyreng et al., 2008), mengkritik penggunaan GAAP ETR karena tidak mengukur strategi pajak tangguhan. Mereka berpendapat bahwa total tax expense menggabungkan baik biaya pajak kini dan tangguhan, tetapi strategi penangguhan pajak akan mengurangi beban pajak saat ini dan secara bersamaan meningkatkan beban pajak tangguhan., *tax avoidance* dapat diukur menggunakan rumus GAAP ETR sebagai berikut :

$$GAAP\ ETR = \frac{Beban\ Pajak\ Penghasilan}{Laba\ Sebelum\ Pajak}$$

Semakin rendah rasio GAAP ETR, maka semakin tinggi kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya, semakin tinggi GAAP ETR perusahaan, maka semakin kecil kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Cash Effective Tax Rates (CETR)

CETR yang diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer (Marlinda et al., 2020).

$$CETR = \frac{Pembayaran\ Pajak}{Laba\ Sebelum\ Pajak}$$

Dalam Rosidy dan Nugroho, (2019), dijelaskan bahwa proksi ini menggunakan kas yang dibayarkan untuk pajak sebagai numerator dalam penghitungannya. *Cash taxes paid* biasanya tercantum di laporan arus kas masing-masing perusahaan. Semakin rendah rasio CETR, maka semakin tinggi kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya, semakin tinggi CETR perusahaan, maka semakin kecil kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

5. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan dapat dinilai melalui berbagai cara tergantung pada laba dan aktiva atau modal yang akan diperbandingkan satu dengan lainnya. Jenis-jenis rasio profitabilitas menurut Novika, (2022) sebagai berikut:

d. Current Effective Tax Rates (CUETR)

Current Effective Tax Ratio merupakan salah satu proksi *tax avoidance* yang membandingkan antara pajak kini suatu entitas dengan laba sebelum pajak yang diperoleh entitas tersebut. Menurut PSAK No. 46, pajak kini merupakan besaran pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan kena pajak untuk satu periode. Proksi ini memungkinkan untuk mengukur strategi penangguhan pajak karena pengurangan beban pajak saat ini tidak akan dikompensasi oleh kenaikan beban pajak tangguhan. Current tax expense mungkin overstated atau understated apabila dibandingkan dengan beban pajak seharusnya (Rosidy dan Nugroho, 2019). CUETR dapat dirumuskan sebagai berikut

$$CUETR = \frac{\text{Pajak Kini}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Semakin rendah rasio CUETR, maka semakin tinggi kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya, semakin tinggi CUETR perusahaan, maka semakin kecil kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- a. Hasil Pengembalian atas Aset (*Return on Assets*)

Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset.

$$Return of Asset = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total Asset}}$$

- b. Hasil Pengembalian atas Ekuitas (*Return on Equity*)

Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas.

$$Return on Equity = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total ekuitas}}$$

- c. Marjin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)

Rasio ini dihitung dengan membagi laba kotor terhadap penjualan bersih. Laba kotor sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara penjualan bersih dengan harga pokok penjualan. Yang dimaksud dengan penjualan bersih disini adalah penjualan (tunai maupun kredit) dikurangi retur dan penyesuaian harga jual serta potongan penjualan.

$$Gross Profit Margin = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan bersih}}$$

- d. Marjin Laba Operasional (*Operating Profit Margin*)

Rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba operasional atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba operasional terhadap penjualan bersih.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

$$\text{Operating Profit Margin} = \frac{\text{Laba Operasional}}{\text{Penjualan bersih}}$$

e. Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)

Rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba bersih atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap penjualan bersih. Laba bersih sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba sebelum pajak penghasilan dengan beban pajak penghasilan.

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Penjualan bersih}}$$

6. Leverage

Menurut Artinasari dan Mildawati, (2018), *leverage* merupakan suatu kebijakan pendanaan yang berkaitan dengan keputusan perusahaan dalam membiayai perusahaan. *Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar nilai hutang yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas perusahaan (Wijaya et al., 2021). Rasio *leverage* menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal maupun aset (Artinasari dan Mildawati, 2018). *Leverage* merupakan seberapa besar penggunaan dana dari pihak eksternal dalam bentuk hutang untuk membiayai investasi dan aset perusahaan (Apridila, 2021). Beberapa cara dalam mengukur rasio *leverage* yaitu *debt to assets ratio* (ratio utang terhadap aset) dan *debt to equity ratio* (ratio utang terhadap ekuitas).

a. *Debt to Assets Ratio (Rasio Utang Terhadap Aset)*

Menurut Isnaini dan Wahyuningtyas, (2022), Artinasari dan Mildawati, (2018), tingkat *leverage* perusahaan dapat diukur menggunakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

rumus *Debt to Asset Ratio* (DAR). *Debt to Asset Ratio* dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Debt to Assets Ratio} = \frac{\text{Total utang}}{\text{Total Aset}}$$

Debt to Asset Ratio mencerminkan jumlah aset yang dibiayai oleh utang. Semakin besar DAR, semakin besar hutang yang dimiliki perusahaan. Maka artinya semakin besar DAR, semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*.

b. *Debt to Equity Ratio* (Rasio Utang Terhadap Ekuitas)

Dikutip dari Sunarsih et al., (2019), Rahmawati dan Nani, (2021), tingkat leverage perusahaan dapat diukur menggunakan rumus *Debt to Equity Ratio* (DER), *Debt to Equity Ratio* dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total utang}}{\text{Total ekuitas}}$$

Dengan rumus DER, maka kita langsung mendapat gambaran jelas berapa persen banyaknya hutang terhadap modal perusahaan. Di Indonesia aturan terkait jumlah hutang maksimal yang terdapat pada PMK nomor 169/PMK.010/2015 menyebutkan bahwa batasan rasio utang terhadap modal (*debt to equity ratio*) maksimal ialah 4 : 1. Semakin besar DER, maka semakin besar hutang yang dimiliki perusahaan. Maka artinya semakin besar DER, semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*.

c. Long Term Debt to Equity Ratio (LTDER)

Long Term Debt to Equity Ratio merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan total modal. Rasio ini mengukur berapa besar jumlah modal

(C)

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Dalam Jamaludin, (2020), rumus *long term debt equity ratio* adalah sebagai berikut:

$$LTDER = \frac{\text{Long term debt}}{\text{Equity}}$$

Rasio ini dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka panjangnya. Semakin besar LTDER, maka semakin besar hutang jangka panjang yang dimiliki perusahaan. Maka artinya semakin besar LTDER, semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*.

7. Ukuran Perusahaan

Menurut Sugiarto, (2019) Ukuran perusahaan adalah jumlah rata-rata total penjualan bersih pada suatu tahun tertentu selama beberapa tahun. Dalam hal ini, penjualan melebihi biaya variabel dan biaya tetap, sehingga menghasilkan laba sebelum pajak. Namun jika penjualan lebih kecil dari biaya variabel dan biaya tetap maka perusahaan akan mengalami kerugian. ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan skala rasio dengan rumus :

$$\text{Size} = \ln(\text{total asset})$$

8. Capital Intensity (Intensitas Modal)

Capital Intensity adalah rasio aktivitas investasi yang dilakukan oleh perusahaan yang berkaitan dengan investasi aset tetap. Intensitas modal didefinisikan sebagai rasio antara aktiva tetap seperti peralatan, mesin dan berbagai properti terhadap total aktiva (Rahma, 2022). Menurut Ramarusad et al. (2021), *capital intensity* adalah jumlah modal perusahaan yang diinvestasikan pada aktiva tetap yang diukur dengan menggunakan perbandingan penjualan dibagi aktiva tetap. Menurut Hidayat dan Fitria, (2018), intensitas modal atau

capital intensity merupakan seberapa besar perusahaan menginvestasikan aset tetapnya.

Sebagian besar aset tetap memiliki masa manfaatnya sehingga dapat disusutkan, terkecuali tanah. Semakin banyak aset tetap yang diinvestasikan perusahaan, maka semakin besar biaya-biaya penyusutan yang akan timbul. Biaya-biaya penyusutan yang timbul dapat mengurangi besar pajak perusahaan yang terutang, dikarenakan biaya penyusutan adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan (Dwiyanti dan Jati, 2019). Sehingga semakin memperbesar total beban yang menjadi pengurang laba sebelum pajak. Semakin besar pengurang laba sebelum pajak, maka laba sebelum pajak yang digunakan untuk menghitung tarif pajak penghasilan perusahaan akan mengecil. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat aset tetap yang tinggi cenderung memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mempunyai aset tetap yang rendah (Kurnia Ratna Sari et al. (2023). Oleh karena itu, menurut Safitri dan Muid (2020) perusahaan dengan tingkat rasio intensitas modal yang besar memiliki kecenderungan memanfaatkan beban penyusutan atas aset tetap yang dimilikinya untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Besarnya capital intensity dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Total aset tetap}}{\text{Total aset}}$$

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait *tax avoidance* sudah pernah dilakukan di Indonesia. Namun pada penelitian ini mencoba untuk mengembangkan penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu dibuat bertujuan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

ini dan untuk mendapatkan perbandingan mengenai hasil penelitian dari variabel-variabel independen yang akan digunakan dalam melakukan penelitian. Maka peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu dimana didalamnya mempunyai ketertarikan atas topik yang sedang diteliti.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Variabel
1	Dian Eva Marlinda, Kartika Hendra Titisari , Endang Masitoh (2020)	Pengaruh Gcg, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance	Profitabilitas berpengaruh negative terhadap tax avoidance. Komite audit berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance.	Variabel X: GCG, Profitability, Capital intensity, Size Variabel Y: Tax Avoidance
2	Dicky Putra Lukito dan Amelia Sandra (2021)	Pengaruh Capital Intensity, Profitabilitas, dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance	Capital intensity berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Financial distress tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.	Variabel X: Capital Intensity, Profitabilitas, dan Financial Distress Variabel Y: Tax Avoidance

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

No.	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Variabel
3. (C) Hak cipta milik IBI KKG	Ida Ayu Intan Dwiyanti, I Ketut Jati (2019)	Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity pada Penghindaran Pajak	Profitabilitas berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Capital intensity dan Inventory intensity berpengaruh positif pada penghindaran pajak.	Variabel X: Profitabilitas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity Variabel Y: Tax Avoidance
4. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	Karima Anisa Safitri, Dul Muid (2020)	Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018)	Pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Leverage, capital intensity, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.	Variabel X: Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity dan Ukuran Perusahaan Variabel Y: Tax Avoidance
5. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	Moeljono, M (Moeljono, 2020)	Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI pada Tahun 2011 – 2018.	ROA, Leverage, Size, Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional dan Risiko Perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.	Variabel X: ROA, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Instusional, dan Risiko Perusahaan. Variabel Y: Tax Avoidance
	Rahma, A. A., Pratiwi, N. ., Mary, H. ., dan	Pengaruh Capital Intensity, Karakteristik Perusahaan, Dan CSR Disclosure	Capital Intensity dan Karakteristik Perusahaan berpengaruh positif	Variabel X: Capital Intensity, Karakteristik Perusahaan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

(C) Hak cipta milik IBKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Indriyenni, I. (2022)	Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur	terhadap penghindaran pajak. CSR Disclosure berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.	Dan CSR Disclosure
Rahmadani, Iskandar Muda, Erwin Abubakar (2020)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Political Connection	Ukuran perusahaan dan manajemen laba tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas dan leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Political connection tidak dapat memoderasi pengaruh ukuran perusahaan, manajemen laba dan leverage terhadap penghindaran pajak. Political connection dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.	Variabel X: Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Manajemen Laba	Variabel Y: Penghindaran Pajak	Variabel Z: Political Connection	Variabel X: Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Manajemen Laba
Sunarsih, Fahmi Yahya, Slamet Haryono (2019)	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Corporate Governance, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan yang Tercatat di Jakarta Islamic Index	Leverage berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. Komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance.	Variabel X: Profitabilitas, Leverage, Corporate Governance, dan Ukuran Perusahaan	Variabel Y: Tax Avoidance		Variabel X: Profitabilitas, Leverage, Corporate Governance, dan Ukuran Perusahaan

No.	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Variabel
9	Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Vidya Ramarusad, Desi Handayani, dan Ulfia Maryati (2021), Analisa Pengaruh Kompetisi Pasar Produk, Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Property, Plant and Equipment (PPE) dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia	Kompetisi pasar produk, Leverage, PPE, Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap tax avoidance.	Variabel X: Kompetisi Pasar Produk, Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Property, Plant and Equipment (PPE) dan Pertumbuhan Penjualan Variabel Y: Tax Avoidance

C. Kerangka Pemikiran

Data dalam penelitian ini diambil dari perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk memperoleh data profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, *capital intensity* maka di ambil dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan energi periode 2020-2022. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori *agency*.

Dalam pengertian ini, peneliti akan menjelaskan hubungan atau kepentingan yang terjadi diantara variabel yang akan diteliti:

1. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Teori keagenan menyiratkan bahwa terdapat kepentingan yang bertolak belakang antara principal dan agent. Manajer selaku agent selalu memacu dan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan atau profitabilitas. Salah satu upaya dalam meningkatkan keuntungan yang dapat dilakukan perusahaan berupa mengecilkan beban pajak. Metode yang banyak digunakan oleh perusahaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

adalah praktik penghindaran pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak sehingga menyebabkan profitabilitas perusahaan meningkat. Oleh sebab itu, perusahaan yang dapat menghasilkan profitabilitas lebih besar cenderung berusaha menjalankan praktik penghindaran pajak. Argumen tersebut didukung penelitian yang dilangsungkan oleh Tanjaya dan Nazir, (2021) dan Anggraeni dan Oktaviani, (2021) yang melahirkan kesimpulan profitabilitas berdampak positif signifikan pada penghindaran pajak.

2. Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Biaya bunga merupakan konsekuensi dari penggunaan utang bagi bisnis yang menggunakan pinjaman untuk modal. Jumlah hutang perusahaan meningkat seiring dengan leverage. Bunga nominal yang harus dibayar perusahaan akan bertambah seiring dengan bertambahnya utangnya. Karena laba yang lebih rendah akibat kenaikan biaya bunga maka beban pajak perusahaan pun ikut berkurang. Hal ini terjadi karena beban bunga mengurangi penghasilan kena pajak karena merupakan pengurang fiskal dari penghasilan bruto. Akibatnya, dunia usaha memilih berhutang untuk menghindari pajak. Penjelasan di atas sepaham dengan penelitian yang dikerjakan (Sunarsih et al., 2019), dan (Rahmadani et al., 2020), yang menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Ukuran perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi perusahaan besar dan kecil hal ini dapat dilihat dari total aktiva perusahaan, nilai pasar, tingkat penjualan dan lain-lain. Ukuran perusahaan juga bisa menjadi tolak ukur tingkat kedewasaan perusahaan berdasarkan total aktiva, semakin besar nilai aktiva yang dimiliki perusahaan maka menunjukan bahwa perusahaan memiliki prospek yang

baik dalam jangka waktu panjang. Perusahaan yang masuk dalam kategori perusahaan besar kemungkinan akan cenderung memiliki laba yang lebih stabil jika dibandingkan dengan perusahaan kecil. Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan maka biaya operasional perusahaan akan ikut membesar dan semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Marlinda et al. (2020) dan Tiala et al. (2019) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Ukuran perusahaan yang besar akan memiliki pengawasan laporan keuangan yang lebih ketat oleh pemerintah sehingga jika perusahaan kesalahan maupun manipulasi data maka akan lebih mudah terdeteksi sehingga semakin besar ukuran suatu perusahaan maka akan semakin berkurang tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Roslita dan Safitri, 2022).

4. Pengaruh Capital Intensity terhadap *Tax Avoidance*

Capital intensity menggambarkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap (Artinasari dan Mildawati, 2018). Hampir semua aset tetap mengalami penyusutan pertahun dan biaya penyusutan dapat mengurangi laba yang menyebabkan berkurangnya jumlah pembayaran pajak terutang kepada negara.

Meningkatkan rasio intensitas aset tetap merupakan salah satu mekanisme dari teori akuntansi positif, dimana tindakan ini akan memperoleh manfaat dari kebijakan akuntansi, yakni biaya penyusutan atas aset tetap yang dapat berdampak terhadap penurunan laba sebelum pajak yang mengakibatkan pengurangan beban pajak yang terutang. Didukung juga oleh teori agensi, kebijakan akuntansi ini dimanfaatkan manajer untuk menciptakan laba bersih komersial yang tinggi, sehingga kinerja manajer tersebut terlihat baik dimata prinsipal sehingga manajer

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(C)

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

bisa mendapatkan insentif yang lebih besar dari prinsipal. Semakin banyak aset tetap yang diinvestasikan, maka semakin besar biaya penyusutan perusahaan. Semakin besar biaya penyusutan, maka total beban perusahaan semakin tinggi, sehingga akan mengurangi laba sebelum pajak, dan berdampak pada mengecilnya jumlah pajak terutang. Semakin besar rasio *capital intensity* perusahaan, maka perusahaan cenderung memanfaatkan lebih banyak biaya penyusutan melakukan penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Lukito dan Sandra, (2021), Kurnia Ratna Sari et al. (2023), Dwiyanti dan Jati, (2019), yaitu semakin besar intensitas aset tetap suatu perusahaan, maka semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis

Berdasarkan penelitian terdahulu, telah didapatkan hipotesis penelitian yang

akan dianalisis sebagai berikut:

Ha1 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.



Ha2 : Leverage berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

④ Ha3 : Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

Ha4 : Capital Intensity berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.